



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 676/A-SERT/IX/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama Audit | : | PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera |
| b. Nomor Izin | : | SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Jo. Nomor SK.654/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 <i>Addendum</i> . No. SK.794/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021 |
| c. Lokasi | : | Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat |
| d. Alamat Kantor | : | |
| • Pusat | : | Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2., Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan |
| • Cabang | : | Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang, Sumatera Barat |
| e. Luas | : | 47.605 Hektar |
| f. Pelaksanaan | : | 26 Agustus s/d 4 September 2024 |
| g. Standar Peraturan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead Auditor)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Susanto Darmono, S.Hut (Auditor Ekologi)
Dian Purnama, S.Hut (Auditor Sosial)
(Auditor VLK) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 11 November 2024 sampai dengan 10 November 2030 dengan Nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 20 September 2024
L PVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

EL VIVERO ATAHUALLA SISTEMA INTEGRAL


Dr. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUksi
PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR
SK.413/MENHUT-II/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2004 JO NOMOR SK.654/MENHUT-II/2010
TANGGAL 22 NOVEMBER 2010 ADDENDUM NO. SK.794/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021
SELUAS 47.605 Ha**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 November 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**";
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 537/ASERT-SSS/PHL/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Salaki Summa Sejahtera diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 11 November 2024 s/d tanggal 10 November 2030 dengan Nomor : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**";
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 September 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL


Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 11 November 2024

Berlaku hingga : 10 November 2030

Diberikan kepada :

PT SALAKI SUMMA SEJAHTERA

SK PBPH Nomor : SK.413/MENHUT-II/2004, Tanggal 19 Oktober 2004
jo. Nomor : SK.654/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010
Addendum Nomor : SK.794/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 17 September 2021

Luas & Lokasi : 47.605 Hektar - Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2.
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950


Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang 25133, Sumatera Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditore untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
Nomor Penetapan LVPI: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi)
2. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si. (Auditor Prasyarat)
3. Iyan Sofyan, S.Hut. (Auditor Ekologi)
4. Susanto Darmono, S.Sos. (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut. (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Salaki Summa Sejahtera
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Menara Prima Lantai 25 F, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25982803; Fax. (021) 25982403
 - Kantor Cabang : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur.
Telp. (0751) 705 3423; Fax. (0751) 447 871.
- c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan Izin
 - Nomor : SK.413/Menhut-II/2004
 - Tanggal : 19 Oktober 2004
 - Penetapan Areal Kerja
 - Nomor : SK.654/Menhut-II/2010
 - Tanggal : 22 November 2010.
 - Addendum
 - Nomor : SK.794/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 17 September 2021
 - Luas : 47.605 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Lilik Kristiwati, SH.
 - Nomor : 30
 - Tanggal : 18 November 1999.
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Venny Indria Maria, SH.
 - Nomor : 25
 - Tanggal : 23 Mei 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
- Ardi Sumarta : 7.000 lembar (82,35 %)
 - Natalia Kurniawan : 1.500 lembar (17,65 %)
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Natalia Kurniawan
 - Direktur Utama : Ardi Sumarta
 - Direktur : Leonardus Iman Sumarto
- g. NIB : No. 9120303412856
- h. NPWP : No. 01.963.291.8-063.000



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 26 Agustus 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Padang.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.	Senin, 26 Agustus 2024 (Padang)	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan: - Melapor ke BPHL Wilayah III Pekanbaru (via Zoom meeting) - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat - Menyampaikan rencana Resertifikasi Kinerja PHL PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera - Penyampaian rencana konsultasi publik - Pengumpulan data dan informasi awal terkait pengelolaan hutan
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 27 Agustus 2024	- Perjalanan dari Padang ke Base camp PT. Salaki Summa Sejahtera di Tiniti.
4	Konsultasi Publik	Rabu, 28 Agustus 2024 (Kantor Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera di Tiniti, Desa Sigapokna)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan PT. Salaki Summa Sejahtera.
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 29 Agustus 2024 (Kantor Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera di Tiniti)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 29 – 31 Agustus 2024 (Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 31 Agustus – 1 September 2024 (Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 2 September 2024 (Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
9	Pertemuan Penutup	Senin, 2 September 2024 (Kantor PT. Salaki Summa Sejahtera)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera.- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 3 September 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp PT. Salaki Summa Sejahtera ke Padang.
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	Rabu, 4 September 2024 (Padang)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke BPHL Wilayah III Pekanbaru (via Zoom)- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.- Menyampaikan kegiatan Resertifikasi Kinerja PHL pada PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera Provinsi Sumatera Barat telah selesai- Melengkapi data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Mobilisasi Tim Audit : Perjalanan udara dari Padang ke Jakarta	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Padang ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 19 September 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Salaki Summa Sejahtera berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.05/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 11 November 2024 s.d. tanggal 10 November 2030.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut Nomor SK.413/Menhet-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan KepmenLHK Nomor SK.794/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi penataan batas berupa Laporan TBT Nomor 1496 Tahun 2009 dan SK penetapan areal kerja (Kepmenhut Nomor SK.654/Menhet-II/2010) seluas 47.605 Ha.- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.654/ Menhet-II/2010 tanggal 22 November 2010 (SK. Penetapan Batas Areal Kerja) menunjukan bahwa, seluruh areal konsesi Audit telah di tata batas (temu gelang). Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan batas dengan kegiatan perintisan batas areal, perbaikan tanda-tanda batas yang identitasnya tidak jelas, dan pembersihan pal batas.- Pada areal PBPH PT Salaki Summa Sejahtera tidak terdapat penggunaan areal tanpa melalui skema perizinan KLHK baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain, overlapping dengan perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasional lainnya.- Berdasarkan penghitungan luasan dan persentase penguasaan lahan areal konsesi PT. Salaki Summa Sejahtera menggunakan metode penghitungan GIS dan data dari dokumen RKUPH tahun 2022-2031 didapatkan nilai penguasaan lahan adalah 96,98%.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen legal Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan tidak mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Salaki Summa Sejahtera No. 112A/SK-DIR/ SSS/P/VII/ 2010, tanggal 12 Juli 2010. Substansi Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan telah sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Visi, Misi, dan tujuan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat adat/suku setempat di sekitar areal konsesi Audit dan telah dibuktikan dengan Berita Acara.- Implementasi Misi Perusahaan yang telah sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari adalah 72,97%.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Telah tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disahkan oleh Direksi. Struktur organisasi dan job description tercantum dalam Surat Keputusan Direktur PT. Salaki Summa Sejahtera Nomor : 059/SK-DIR/SSS/P/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta GanisPH sebesar 162,5% dari kebutuhan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2022-2031, akan tetapi belum menyebar secara merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.- Selama durasi waktu 6 (enam) tahun Audit telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM setiap tahunnya. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya mencapai 118,43% dari rencana dan telah



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Berita Acara, sertifikat, dan/atau dokumentasi acara)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia lengkap.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang berbasis pada tiga lokasi yaitu Base camp, Padang, dan Jakarta yang digunakan untuk menunjang sistem pelaporan SIM KLHK dan telah dilaksanakan secara efektif. Fasilitas pendukung SIM yang ada tersedia dalam kondisi baik- Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk telah berjalan dan efektif untuk mengontrol terhadap seluruh bagian yang menjadi obyek pengawasan sesuai dengan indikator PHL dan Prinsip VLHH, meliputi : Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi, Aspek Sosial, dan VLHH.- PT. Salaki Summa Sejahtera telah melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil temuan Audit Internal, namun belum dilaksanakan sepenuhnya.- PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki operator SIM KLHK yang ditunjuk dan diangkat oleh direksi berdasarkan surat penunjukan. Pelaporan masih belum sepenuhnya patuh dimana masih terdapat keterlambatan atau tidak adanya laporan oleh personel GanisPH Audit pada akun SIGANISHUT.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Salaki Summa Sejahtera telah melaksanakan sosialisasi blok RKTPH dalam periode tahun 2019-2024 dan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor KSU Purimanaujat di Dusun Tiniti, Desa Sigapokna, Kec. Siberut Barat. Terdapat kesepakatan dan pengakuan Blok RKTPH tahun 2019-2024 oleh masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama- PT. Salaki Summa Sejahtera telah melakukan sosialisasi dan konsultasi kawasan lindung kepada masyarakat yang terdampak langsung pada area RKTPH tahun 2019 - 2024 dan telah mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap beserta lampirannya dan telah disahkan oleh yang berwenang- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %- Kegiatan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan telah dijalankan dengan baik. Kegiatannya berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas Blok dan Petak RKTPH. Hasil uji petik lapangan menunjukkan tanda batas blok penandan cat warna merah pada pohon dan papan nama batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, serta Audit memiliki data potensi HHBK Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Audit sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan dalam dokumen RKUPH, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP, selama periode tahun 2019 s.d Agustus 2024 tidak terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, seluruhnya sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2019 – 2023 mencapai 69,90 % dan tahun 2024 sampai dengan bulan Juli sebesar 48,45 %, sedangkan rata-rata pencapaian luas penanaman untuk tahun 2021 s.d. 2023 sebesar 72,63 % dan tahun 2024 sampai dengan bulan Juli sebesar 33,465 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Audit telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasi Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) TPTI Nomor Nomor: SSS/POS/PRD.04/05, Revisi ke-5, tanggal 20 Februari 2023. Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI.- Terdapat sebagian penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan.- Berdasarkan data Inventarisasi Petak Pasca Penebangan dan Rencana Rehabilitasi/ Pengayaan, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan Blok RKTPH Tahun 2019 s.d. 2023 pada semua tingkat pohon rata-rata sebesar 20,98 %, pengukuran belum dilakukan pada seluruh tingkat permudaan (semai, pancang dan tiang).
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s.d. 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2024, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.- Realisasi produksi dalam periode tahun 2019 s.d. 2023 rata-rata adalah sebesar 80,95 % dari target volume yang direncanakan dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luasnya mencapai 91,36 %.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 298,11 %, Solvabilitas 131,56 %, dan Rentabilitas Positif (0,77 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 43,09 %.- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 81,04 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2022 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 81,04 % dan dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas audit dikategorikan cukup likuid (diatas 150 %), namun masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 82,43 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 seluas 8.188 Ha (18,52 %), terdiri dari BZ TN Siberut, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Lereng > 40%, KPPN dan KPSL. Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT tahun 2012, namun demikian belum mengacu Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017- Dalam periode resertifikasi, auditi telah melaksanakan seluruh kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang telah ditetapkan. Kegiatan penandaan batas pada periode berjalan berupa pemeliharaan batas. Tanda batas di lapangan berupa polet merah pada jalur batas dan pembuatan rintisan serta pemasangan plang. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Penafsiran Peta Komposit Mosaik Landsat 9 OLI Band 653 Path 128 Row 061 hasil peliputan tanggal 24 September 2023 dan 2 Maret 2024, sebagian besar (87,36 %) berupa areal berhutan baik primer maupun sekunder sedangkan sisanya non hutan berupa ; belukar, semak, pertanian lahan kering, pemukiman dan lahan terbuka- Seluruhnya jenis tanah di areal kerja termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</p> <ul style="list-style-type: none">- Audit telah melakukan kegiatan sosialisasi yang terdokumentasikan dalam rangka persetujuan dan pengakuan keberadaan kawasan lindung. Terdapat dokumen pengakuan dan persetujuan para pihak atas pengelolaan hutan (tertuang dalam akte notaris dan perjanjian setiap suku) berdasarkan batas pemilik ulayat termasuk kawasan lindung. Sampai dengan saat ini tidak ada konflik lahan terkait dengan batas kawasan lindung dan peruntukan kawasan lindung di lapangan- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan hampir pada seluruh jenis kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam bentuk Laporan pengelolaan dan berita acara pelaksanaan. Namun demikian kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis kegiatan sesuai rencana dalam RKUPH/RKL-RPL. Laporan disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki 6 (enam) prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada diantaranya perladangan dan perambahan hutan, penebangan kayu atau pembalakan liar (illegal logging), perburuan satwa liar dan kebakaran hutan yang. Prosedur yang disusun telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku- Tersedia sarana prasarana untuk perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari 75 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 168 unit. Ketersediaan sarana prasarana dalkarhutla belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik- Terdapat SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan regu pertambuan. Ketersediaan SDM regu inti belum seluruhnya memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan belum secara optimal memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan preemptif, preventif dan refresif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat 12 (dua belas) Prosedur pengelolaan dan 3 (tiga) prosedur pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur tersebut telah mencakup sebagian dampak yang harus dikelola dan dipantau. Belum tersedia prosedur pemantauan biota perairan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPL- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan yang didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah dan kualifikasinya secara proporsional sesuai bidangnya, namun demikian sarana limbah TPS B3 belum memiliki izin penyimpanan dari pihak berwenang.- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai rekomendasi dokumen lingkungan, namun demikian terdapat kegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan biota perairan dan muara sungai ke laut. Implementasi pengelolaan dan pemantauan limbah



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		B3 belum sesuai ketentuan. Belum terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah menerapkan metoda identifikasi flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur bersifat umum dan belum spesifik menggambarkan tata cara identifikasi jenis yang dilindungi/langka/jarang/terancam punah/endemik. Prosedur belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi dalam prosedur dimaksud- Audit telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna pada kegiatan penilaian NKT tahun 2012, namun demikian kegiatan identifikasi berkala belum dilakukan dan belum mencakup seluruh areal yang representif baik pada kawasan lindung maupun areal produksi. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 5 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara periodik untuk memperoleh data time series- Tersedia data aktual hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan tahun 2024, namun demikian data belum diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan nama ilmiah dan status perlindungannya. Data yang disajikan belum representative terhadap lokasi pengamatan dan baru mencakup sebagian Kawasan lindung dan belum mengidentifikasi seluruh jenis flora fauna dilindungi yang ada pada areal pemegang izin.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 3 (tiga) prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi. Prosedur yang dibuat belum secara spesifik mencantumkan jenis dilindungi yang ada di areal pemegang izin. Dalam hal ini audit belum menetapkan prosedur pengelolaan jenis spesies kunci yang dilindungi mengingat berdasarkan hasil identifikasi NKT dan Amdal terdapat jenis dilindungi dalam status Endangered dan Critically Endangered dan Endemik- Audit telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora fauna sesuai dengan dokumen perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jika menilik pada rencana dan realisasi pengelolaan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai prosedur yang ditetapkan yaitu penanaman dan pemeliharaan pohon sumber makanan satwa dan memantau flora fauna dilindungi dari waktu ke waktu. Selain itu pengelolaan khususnya jenis flora dan fauna yang berstatus CR (berdasarkan penilaian NKT) belum diimplementasikan- Ketersediaan data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia secara lengkap dan memadai. Adanya penurunan jumlah jenis flora dan tutupan lahan dalam kurun waktu satu tahun terakhir menunjukkan adanya gangguan pada sebagian areal yang dialokasikan sebagai kawasan lindung.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki mekanisme/POS (Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat), konsultasi dan sosialisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan (Deliniasi Kawasan Masyarakat), tanggal 14 April 2023, disusun oleh Sekretariat PHL dan disetujui oleh Plt Manager Camp, sudah disosialisasikan tanggal 17 November 2023 di kantor KSU Purimunaijat Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Utara dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Tersedia sebagian dokumen/laporan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat, seperti: Berita Acara Syukuran Buka RKTPH, Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Akta Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Auditi dengan Koperasi Serba Usaha Purimunaijat, Peta Penguasaan Lahan oleh Masyarakat, Peta Sebaran Desa dan Peta Wilayah Administrasi Desa, Peta Batas Suku, Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Pengolahan Lahan dari Kepala Suku kepada KSU Purimunaijat. Data Peduduk Desa Sigapokna 2023. Belum ada kerjasama kemitraan kehutanan dalam areal konsesi serta dokumen studi sosial terkini.- Audit memiliki Berita Acara Batas Partisipatif RKTPH 2019 s.d 2024 dilengkapi peta skala 1:10.000 dan foto tanda batas partisipatif ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi, Rekap penandaan batas partisipatif, Peta Batas Suku skala 1:10.000, Peta Sebaran Desa skala 1:75.000, Surat Perjanjian Kerjasama Suku pemilik hak ulayat dengan Koperasi Serba Usaha Purimunaijat sebagai mitra PT. Salaki Summa Sejahtera, tersedia dokumen rencana pemeliharaan batas partisipatif 2024.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2019 s.d 2023, status konflik Sangat Rendah (AMAN) dan Rendah (Terkendali) di tingkat kasus, tingkat Desa dan tingkat PBPH, dilampiri matrik dan peta spasial skala 1:50.000. Bukti tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan melalui pos kepada Dirjen PHL KLHK di Jakarta dan BPHL Wilayah III di Pekanbaru. Informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat manajemen rajin melaporkan setiap kegiatan- Audit memiliki Akta Notaris Venny Indria, SH. Nomor 1 tanggal 14 Januari 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan, Peraturan Perusahaan periode 2024 – 2026, mekanisme/POS Kelola Sosialterkait(Resolusi Konflik seperti Komunikasi dan hubungan masyarakat, Kelola Sosial partisipatif dan Resolusi Konflik) dibuat, tanggal 14 April 2023, disusun oleh Sekretariat PHL dan disetujui oleh Plt Manager Camp, sudah diimplementasikan di lapangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan- Audit memiliki Surat Keputusan Direksi Nomor 094/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 tentang tentang Penetapan Struktur Organisasi Pelaksana Kelola Sosial, Nomor 097/SK-DIR/SSS/P/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dan Nomor 064/SK-DIR/SSS/P/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik, melibatkan para pihak: Koperasi Serba Usaha Purimunaijat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Adat, dilengkapi Uraian Tugas dan Tanggungjawabnya. Belum tersedia rencana anggaran operasional kelembagaan resolusi konflik sesuai tahapan proses resolusi konflik.- Audit memiliki dokument Rencana Kegiatan Manajemen Konflik tahun 2022 dan 2024 mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5 Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik memuat hasil identifikasi pemetaan konflik, penilaian status potensi konflik, peta spasial potensi konflik, strategi resolusi konflik, pendekatan resolusi konflik, rencana resolusi konflik di tingkat kasus, tingkat desa dan tingkat PBPH, monitoring dan evaluasi, rehabilitasi hubungan. Merupakan verifier baru sesuai PermenLHK Nomor 8 tahun 2021.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen pelaksanaan penanganan konflik periode 2019 s.d 2024 dibuat oleh Dumagik - Manager Pembinaan Hutan dan Kelola Sosial dan Goby Maylandy Sumarta – Plt. Manager Camp, Berita Acara antisipasi konflik terakhir tanggal 8 Januari 2024 dan Berita Acara penyelesaian konflik RKTPH 2019 s.d RKTPH 2024, terakhir tanggal 24 Agustus 2024.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH: Berita Acara Syukuran Buka RKTPH, Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Peta Penggunaan Lahan oleh Masyarakat, Peta Batas Suku RKTPH, Data tenaga kerja lokal 35,13%, pembayaran kompensasi produksi dan polajuk mane 2019 s.d 2024. Belum tersedia Studi sosial terkini desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi.- Auditi memiliki mekanisme/POS Kelola Sosial: Nomor SSS/POS/HRD.01/03 (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Nomor SSS/POS/BIN.01/04 (Kelola Sosial Partisipatif), Nomor SSS/POS/BIN.05/04 (Kontribusi Sosial), tanggal 14 April 2023, disusun oleh Sekretariat PHL dan disetujui oleh Plt Manager Camp, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru, telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan.- Auditi memiliki dokumen rencana operasional Kelola Sosial tahun 2019 s.d 2024: pembayaran kompensasi atas hasil hutan kayu kepada pemilik hak ulayat dan fee Kepala suku, pembayaran kompensasi lahan yang dimanfaatkan (TPK, Camp), pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat desa binaan Desa Sigapokna, Simalegi dan Malancan. Rencana Kelola Sosial RKTPH 2024 memuat: penanganan konflik, pengembangan usaha produktif, tanggungjawab sosial/CSR, pengembangan pola kemitraan kehutanan (anggaran Rp12.500.000) dan kerjasama dengan koperasi. Dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial.- Auditi memiliki kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan: kwitansi polajuk mone, sewa lahan (TPK dan Camp), data pembelian hasil pertanian-perikanan-peternakan realisasi tahun 2019 s.d 2024 rata-rata mencapai 58,94%, penyerapan tenaga kerja lokal 35,13% dan demplot pertanian Km.02. Namun belum ada kerjasama kemitraan kehutanan.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki Berita Acara Syukuran Buka, Dokumen Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Peta Penggunaan Lahan oleh Masyarakat, Data tenaga kerja lokal 35,13%, Surat pernyataan kerjasama pengelolaan hutan antara Ketua Suku pemilik Hak Ulayat dengan KSU Purimunaijat sebagai mitra Auditi. Kwitansi pembayaran polajuk mone, dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial. Belum tersedia Studi sosial terkini desa-desa di dalam dan di sekitar areal konsesi.- Auditi memiliki dokumen rencana Kelola Sosial dalam RKTPH 2019 s.d 2024 terkait Kelola Sosial dengan Desa binaan Sigapokna, Simalegi dan Malancan. Dokumen Rencana Kelola Sosial RKTPH 2024 memuat: penanganan konflik, pengembangan usaha produktif,



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>tanggungjawab sosial/CSR, pengembangan pola kemitraan kehutanan (anggaran Rp12.500.000) dan kerjasama dengan koperasi. Dalam Berita Acara sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan sumberdaya hutan masyarakat menyetujui program CSR/Kelola Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki mekanisme/POS Nomor SSS/POS/HRD 01/03 (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Nomor SSS/POS/BIN.01/04 (Kelola Sosial Partisipatif), Nomor SSS/POS/BIN.05/04 (Kontribusi Sosial) tanggal 14 April 2023, disusun oleh Sekretariat PHL dan disetujui oleh Plt Manager Camp, referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme/POS Kelola Sosial telah disosialisasikan kepada masyarakat desa-desa binaan.- Audit memiliki mekanisme/POS Nomor SSS/POS/HRD 0.1/0.3 Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dan Nomor SSS/POS/BIN.02/03 Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, tanggal 14 April 2023, Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi pemanfaatan sumber daya hutan tiap RKTPH, terakhir tanggal 17 November 2023 di kantor KSU Purimunjat dilengkap notulensi rapat dan daftar hadir, dan foto dokumentasi. Memuat persetujuan masyarakat terkait program CSR/Kelola Sosial.- Audit memiliki Laporan Bulanan dan Triwulan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada Dirjen PHL Kementerian LHK di Jakarat, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, Kepala UPTD KPHP Mentawai periode 2019-2024 dilengkapi bukti tanda terimanya. Rata-rata realisasi kegiatan Kelola Sosial periode 2019 s.d (Juli) 2024 mencapai 241.18%. Belum ada kerjasama kemitraan kehutanan.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki sebagian sarana hubungan industrial, berupa: Peraturan Perusahaan Periode 2024 s.d 2026, Sertifikat Keanggotaan APHI nomor 414 tanggal 21 Februari 2022, Struktur Organisasi tahun 2024, PKWT dan PKWTT, Surat Pernyataan Direktur tanggal 10 Juni 2024 terkait Kebebasan berserikat, Peraturan terkait ketenagakerjaan. Belum tersedia Serikat Pekerja sebagai syarat pembentukan Bipartit serta Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit.- Audit memiliki POS Mutasi/Promosi Nomor SSS/POS/SDM.02.1 dan POS Penilaian dan Evaluasi Karyawan Nomor SSS/POS/SDM.04.1 tanggal 1 September 2023, Implementasi mutasi karyawan sesuai kebutuhan perusahaan tahun 2024 a.n Ebit Slamet, jabatan lama Satpam menjadi Humas Logpond sejak 4 Januari 2024 SK Nomor 001/SK/M/SSS-BC/I/2024, Retan jabatan lama Scaller menjadi Staf Produksi sejak 12 Januari 2024 SK Nomor 002/SK/M/SSS-BC/I/2024 dan Safar Usman jabatan lama Operator Logging Truck menjadi Staf Pengangkutan dan Perawatan Jalan sejak 21 April 2024 SK Nomor 003/SK/M/SSS-BC/I/2024 dilengkapi penilaian dan evaluasi.- Audit memiliki rencana dan realisasi pelatihan karyawan secara internal dan eksternal tahun 2019 s.d 2024 dengan rata-rata realisasi 118,43%. Dilengkapi Berita Acara in House Training dan foto dokumentasi.- Audit memiliki PKWT dan PKWTT memuat hak dan kewajiban para pihak, Contoh slip gaji dan premi karyawan level terendah Agustus 2024 diatas UMP, Kepesertaan Jamsostek Tenaga Kerja dan Kesehatan, bukti pembayaran BPJS Kesehatan Oktober 2023 s.d. Januari 2024, BPJS Tenaga Kerja Juni 2024, Surat Pernyataan Direksi terkait kesanggupan akan membayar hutang Iuran BPJS tanggal 10 Agustus 2024, Laporan bulanan Klinik 2024, Daftar Sarana-prasarana 2024 semua dalam kondisi baik, Pembayaran iuran BPJS belum sesuai tata waktu.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) telah sesuai peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>NOT APPLICABLE Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH sesuai Surat Pernyataan Direktur PT Salaki Summa Sejahtera, tertanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada izin lainnya di dalam areal kerja PT Salaki Summa Sejahtera.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p>MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2022-2031 dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.5633/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 7 September 2021.</p>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 	<p>MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen perencanaan yang sah berupa dokumen RKUPH Periode 2022-2031, RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Marsikin dengan nomor registrer 01210014052, berlaku sejak 31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2027.</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		<ul style="list-style-type: none">Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<u>MEMENUHI</u> Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) hasil ITSP pada kegiatan URKTPH 2023 dan URKTPH 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Marsikin dengan No. Reg. 01210014052. Berdasarkan hasil uji petik sampel di petak 483 dan 484 pohon seluruhnya telah sesuai dengan lokasi petak dilapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> PT Salaki Summa Sejahtera telah menandai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang telah tergambar pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok atau petak dengan batas kawasan lindung berserta jalur rintisan dengan tanda berupa cat warna merah pada patok atau pohon sepanjang rintisan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Penandaan blok dan petak tebangan RKTPH 2023 dan 2024 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaan tanda batas di lapangan terbukti keberadaanya berupa ditandai cat warna merah 2 garis untuk batas blok dan cat warna merah 1 garis untuk petak yang ditandai di pohon/patok/pal dan papan nama dan jalur rintisan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLICABLE</u> Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Salaki Summa Sejahtera mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id Barcode, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi periode (September 2023 s/d Agustus 2024) telah tercatat dalam dokumen LHP sebanyak 9 lembar dokumen dengan jumlah 5.471 batang dan volume 27.311,37 m ³ yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Audit memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Audit membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Salaki Summa Sejahtera dalam periode September 2023 s/d Agustus 2024 menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Logpond ke TPK Industri terbit 7 set sejumlah 5.994 batang dengan volume 29.624,40 m ³ setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen Prosedur Operasi Standar (POS) nomor SSS/PROD.2/07 tentang Tata usaha kayu yang telah revisi ke-7 tanggal 20 Februari 2023.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode September 2023 s/d Agustus 2024 PT Salaki Summa Sejahtera telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk kewajiban DR adalah sebesar US\$. 395.150,40 dan kewajiban PSDH sebesar Rp. 1.879.992.530,00,- untuk kayu sebanyak 27.311,37 m ³ melalui melalui Bank Mandiri.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI PT. Salaki Summa Sejahtera telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat dengan No. SK.660.1-227 tahun 2001, tanggal 18 Juli 2001.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Audit telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Audit telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial serta terdapat bukti audit telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang dibuat setiap semester melalui SIMPEL.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3 b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera telah memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) nomor: SSS/POS/HRD.05/03 terkait Keselamatan dan Keselamatan Kerja dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera secara periodik mendata ketersediaan peralatan K3 dan distribusi APD kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 di areal kerja memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan ke website https://wajiblapor.kemnaker.go.id/ .
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI PT Salaki Summa Sejahtera belum memiliki serikat pekerja surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa perusahaan menjamin kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan perusahaan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 4/HI.00.00/00.0000.230808010/B/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 berlaku dari 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2026.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah mengatur dalam dalam peraturan perusahaan di Bab. III pasal 10 mengenai Penerimaan Karyawan dan Penjanjian Kerja ayat 3.b. Persyaratan umum penerimaan karyawan tentang penerimaan karyawan berusia 18 tahun sampai dengan 45 tahun saat penerimaan.

Bogor, September 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur